



P U T U S A N

NOMOR : 62/PID.B/2012/PN.KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **AGUSTINUS HALEK alias AGUS**-----
Tempat lahir : Maudemu-----
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Mei 1980-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Desa Orinbesi, Kecamatan Biboki Tampa, Kabupaten Timor Tengah Utara-----
Agama : Katholik-----
Pekerjaan : Tani-----
Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 25 Juli 2012, No. SP-HAN/88/VII/2012/RESKRIM, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2012, No. 01/P.3.12/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 September 2012, No.PRINT-412/P.3.12/Epp.2/09/2012, sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 08 Oktober 2012 No. 75/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012 ;-----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 01 Nopember 2012 Nomor : 79/ Pen.Pid/ 2012/ PN.KEFA, terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 04 / KEFA/ 10/2012 tertanggal 27 Nopember 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa AGUSTINUS HALEK alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan tunggal kami yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS HALEK alias AGUS dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa tahanan ;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan secara pribadi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Agustinus Halek Alias Agus pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kantor Balai Desa Oerinbesi, Kecamatan Biboki Tampah, Kab. TTU setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Agustinus Neno, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban sementara duduk di dalam kantor desa untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dilaporkan warga desa Oerinbesi, namun karena hari sudah lalu tersangka dan perangkat desa Oerinbesi lainnya menunda penyelesaian masalah tersebut untuk diselesaikan keesokan harinya. -----
- Bahwa merasa tidak puas terhadap penyelesaian masalah tersebut di tunda dan diselesaikan pada keesokan harinya tersangka secara tiba – tiba masuk ke dalam kantor desa dan melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dengan cara mencekik leher korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan bagian kiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dengan mengepal tangan kiri dan diarah ke arah bibir bagian kanan saksi korban.-----
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Agustinus Neno mengalami luka pada bibir bagian kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 184/U/Ver/P.MNF/ 2011 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Inayati Dini Ocktaria pada Puskesmas Manufui, yang menerangkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :-----

Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian kanan panjangnya nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter.-----

Kesimpulan :-----

Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian kanan panjangnya nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter. Hal ini kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai petani.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

1. **SAKSI : AGUSTINUS NENO Alias AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus penganiayaan yang korbannya diriya sendiri, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 18.30 wita di Kantor desa Oerimbese, Desa Oerimbese, Kec. Biboki Tampah, Kab TTU dengan tersangka An. AGUSTINUS HALEK. -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wita, saat saksi An. AGUSTINUS NENO bersama teman aparat Desa Oerimbese sementara berkumpul di kantor Desa Oerimbese, Kec. Biboki Tampah, Kab. TTU untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh masyarakat Desa Oerimbese, namun masalah tersebut akan diselesaikan pada esok harinya yakni hari Selasa tanggal 25 Juli 2012 tetapi pelaku



An. AGUSTINUS HALEK tidak Puas dengan putusan yang di berikan oleh Kepala Desa bersama perangkat Desa Oerimbesi maka pelaku langsung menuju saksi yang sementara duduk lalu pelaku sempat menegur “hai kawan” dan pelaku langsung mencekik leher saksi dan memukul saksi dengan cara menumbuk pada bibir bagian kanan sehingga mengakibatkan luka dan bengkak pada bibir saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pelaku karena antara saksi dan pelaku sama-sama masyarakat Desa Oerimbesi, Kec. Biboki Tampah, kab. TTTU namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku. -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alasan pelaku sampai menganiaya saksi karena pada saat itu saksi selaku perangkat Desa Oerimbesi bersama-sama dengan perangkat Desa lainnya hendak menyelesaikan masalah yang hendak di urus pada saat itu karena keputusannya masalah tersebut ditunda penyelesaiannya mengingat hari sudah malam maka pelaku tidak puas dan langsung menganiaya korban. -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku menganiaya saksi dengan cara mencekik dengan menggunakan tangan kiri, memukul dengan tangan menggunakan tangan kanan serta tidak ada lagi alat lain yang di gunakan pelaku untuk menganiaya saksi. -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi sehingga terdapat luka dan bengkak di bibir sebelah kanan saksi. -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi antara saksi dengan pelaku pada saat pelaku memukul saksi yakni saksi dalam



posisi duduk dan pelaku dalam posisi berdiri dan saksi dan pelaku saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 (tigapuluh) centi meter, serta pelaku memukul dengan sekuat tenaga seta dengan adanya kejadian ini aktifitas sehari-hari saksi sangat terganggu.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah pelaku menyaniaya saksi, pelaku masih tetap berada di kantor Desa, dan saat pelaku menganiaya saksi tidak sama sekali melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. **SAKSI: AGUSTINUS NENO ROTE Alias AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa penganiayaan yang di kalukan oleh pelaku An. AGUSTINUS HALEK terhadap korban An. AGUSTINUS NENO pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita di kantor Desa Oerimbese, desa Oeriimbese, Kec. Biboki Tampah, Kab. TTU.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung saat pelaku menyaniaya korban yang awalnya pada saat itu hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita korban sementara duduk di dalam kantor Desa, dan saksi sementara berdiri di luar kantor lalu di panggil oleh kepala Desa Untuk masuk ke dalam kantor sampai di dalam kantor saksi melihat korban sementara duduk di dalam bersama perangkat Desa lainnya dan masyarakat Desa lainnya yang pada saat itu ada dalam kantor Desa, tiba-tiba pelaku masuk dan langsung menuju korban dan menegur korban "hai kawan" dan pelaku langsung mencekik leher korban dan langsung memukul korban, Pada bagian bibir sebelah kanan korban, dan saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa setelah menganiaya korban pelaku dan saksi langsung pulang ke rumah mereka masing-masing.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa korban adalah kakak sepupu saksi sedangkan pelaku kakak ipar saksi dan sebelum kejadian ini korban dan pelaku tidak pernah ada masalah serta saksi tidak tau alasan apakah hingga pelaku menganiaya korban.----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah tepatnya bibir sebelah kanan korban.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi saat pelaku memukul korban yakni korban sementara duduk sedangkan pelaku dalam posisi berdiri, sama-sama saling berhadapan dengan jarak 1 (satu) Meter serta jarak antara saksi dengan pelaku kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter .

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah pelaku menganiaya korban dengan cara memukul korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan sama sekali.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3. SAKSI : ERIANA NOVI BESSIE Alias NOVI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengerti diperiksa yang mana diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka An. AGUSTINUS HALEK kepada korban An. AGUSTINUS NENO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 18.30 wita di kantor Desa oerimbese, Desa Oerimbese, kec. Biboki tampah, Kab. TTU.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung saat pelaku menganiaya korban yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar pukul 18.30 wita di kantor desa akan menyelesaikan masalah perselingkuhan yang telah dilaporkan oleh masyarakat kepada pemerintahan Desa Oerimbesi yang akan dilaksanakan di kantor Desa Oerimbesi, dan pada saat itu saksi juga sementara duduk di dalam kantor Desa untuk menghadiri penyelesaian masalah di kantor Desa.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alasan pelaku memukul korban dikarenakan pelaku tidak mau menerima saran mengenai penundaan penyelesaian masalah yang hendak diselesaikan oleh aparat Desa saat itu, dan selama ini sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut antara korban dan pelaku tidak mempunyai/terlibat dalam suatu masalah.---

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri untuk mencekik leher korban dan pelaku memukul korban mengenai pada wajah korban yakni pada bagian bibir.-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi saat pelaku menganiaya korban yakni korban dalam keadaan duduk dan pelaku dalam posisi berdiri dan saling berhadapan.-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat pelaku menganiaya korban pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan setelah kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena akibat luka yang diderita oleh korban.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban mengalami luka pada bibir sebelah kanan serta pelaku memukul korban dengan sekuat tenaga.-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi terang serta terlihat jelas, dan yang berada di tempat kejadian saat itu yakni istri korban An.MAGDALENA LULU, dan AGUSTINUS NENO ROTE.
- Bahwa terhadap permasalahan ini telah dilakukan permintaan maaf dan upaya perdamaian secara adat pada saat itu keluarga korban memintah kepada keluarga terdakwa untuk menyerahkan uang ganti rugi adat sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) dan babi satu ekor, tetapi keluarga terdakwa tidak sanggup untuk menyelesaikannya.-----
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan pihak laki-laki yang di duga melakukan perselingkuhan.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4. SAKSI : YOSEPH TABEAN alias OSE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengerti diperiksa yang mana diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka An. AGUSTINUS HALEK kepada korban An. AGUSTINUS NENO yang derjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 18.30 wita di kantor Desa oerimbesi, Desa Oerimbesi, kec. Biboki tampah, Kab. TTU.-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung namun saksi melihat setelah istri korban berteriak bahwa suaminya kena pukul baru saksi tau bahwa telah terjadi penganiayaan yang mana pelakunaya yakni An. AGUSTINUS HALEK dan korban An. AGUSTINUS NENO.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan keduanya dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban yakni saksi memanggil korban dengan sebutan anak, dan dengan pelaku tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi sama-sama warga Desa Oerimbesi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 juli 2012 sekitar pukul 18.30 wita saksi bersama aparat Desa dan masyarakat hendak melakukan penyelesaian masalah yang telah dilaporkan oleh masyarakat Desa oerimbesi di tingkat Desa, karena pada pagi harinya saksi bersama perangkat Desa Oerimbesi lainnya mengikuti kegiatan rapat di kantor camat dan sudah sore saksi bersama perangkat Desa lainnya menunda untuk penyelesaian masalah tersebut diselesaikan pada esok hari yakni pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 karena pada saat itu juga hari mulai gelap, tetapi pelaku tidak menerima dan memaksa untuk menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu juga, karena tidak di tangapi pelaku langsung menganiaya korban dan mengakibatkan luka pada bibir bagian kanan korban serta mengeluarkan darah.-----
- Bahwa saksi menjelaskan jarak antara saksi dan tempat kejadian kurang lebih dua meter dan posisi saksi pada saat kejadian saksi berdiri membelakangi korban dan pelaku sehingga saksi tidak tau bagaimana cara pelaku menganiaya korban.-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kondisi di tempat kejadian saat itu terang karena terdapat satu buah bola lampu, dan situasi setelah kejadian menjadi ribut karena banyak masyarakat yang sementara berkumpul di kantor Desa untuk menyaksikan penyelesaian masalah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alasan pelaku menganiaya korban karena pelaku bersama keluarga menuntut untuk segera menyelesaikan masalah di tingkat Desa, karena permintaan pelaku bersama keluarganya tidak di penuhi maka pelaku langsung menganiaya korban yang mana korban adalah salah satu aparat Desa Oerimbesi.-----



- Bahwa saksi menjelaskan setelah menganiaya korban saksi tidak tau lagi kemana korban pergi, dan yang melihat kejadian saat itu selain saksi yakni MARIA F LESE.-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pelaku menganiaya korban mengalami luka pada bibir bagian kanan, dan setelah peristiwa penganiayaan menghambat korban dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.-----
- Bahwa terhadap permasalahan ini telah dilakukan permintaan maaf dan upaya perdamaian secara adat pada saat itu keluarga korban memintah kepada keluarga terdakwa untuk menyerahkan uang ganti rugi adat sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) dan babi satu ekor, tetapi keluarga terdakwa tidak sanggup untuk menyelesaikannya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **TERDAKWA AGUSTINUS HALEK alias AGUS** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kasus tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa sendiri terhadap korban An. AGUSTINUS NENO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira Pukul 19.00 wita di kantor Desa Oerimbese, Desa Oerimbese, Kec. Biboki tampah, Kab. TTU.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa bersama keluarga Terdakwa serta korban dan masyarakat Desa Oerimbese serta perangkat Desa Oerimbese hendak menyelesaikan masalah perselingkuhan yang telah dilaporkan di tingkat Desa dan korban dalam masalah yang telah dilaporkan di Desa adalah adik sepupu Terdakwa, karena tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh korban yang mana korban adalah salah satu aparat Desa di Desa Oerimbese maka Terdakwa tidak puas maka Terdakwa langsung menganiaya korban.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal korban tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban dan sebelum kejadian ini terdakwa tidak pernah ada masalah.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara mencekik leher korban dengan tangan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengena pada korban dan memukul 1 (satu) kali mengena pada bagaian bibir korban. -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tersangka memukul korban mengenai wajah korban tepatnya di bagian bibir sebelah kanan korban hingga berdarah.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa posisi saat tersangka melempar korban yakni tersangka dalam keadaan berdiri dan korban dalam keadaan duduk dan saling berhadapan dan korban dengan jarak kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter Meter.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa situasi ditempat kejadian semakin rebut karena ada banyak masyarakat yang berkumpul saat itu di kantor Desa Oerimbesi.-----
- Bahwa terdakwa bahwa mencekik leher dan memukul korban tersangka lakukan tidak dengan sekuat tenaga.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa menganiaya korban tidak melakukan perlawanan dan tersangka menjelaskan bahwa hanya tersangka sendiri yang menganiaya korban dan tidak ada orang lain selain tersangka yang menganiaya korban.-----
- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dan telah dilakukan permintaan maaf dan keluarga korban memintah uang ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi di penuhi oleh keluarga terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan diserahkan kepada keluarga korban melalui kepala desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mau diterima oleh keluarga korban, maka uang tersebut di kembalikan kemabali kepada keluarga terdakwa.-----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan terdakwa sudah semuanya benar serta terdakwa bersedia bertanggung jawab atas kebenaran keterangan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan bukti surat Visum Et Repertum, Nomor : 184/U/visum/P.MNF/VIII/2012 tertanggal 10 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Inayati Dini Ocktaria, dokter pada Puskesmas Oenopu dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian kanan panjangnya nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter. Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian kanan panjangnya nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, hal ini kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai tani. -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, sekira Pukul 19.00 wita, di kantor Desa Oerimbese, Desa Oerimbese, Kecamatan Biboki tampah, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AGUSTINUS NENO ;-----
- 2 Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama keluarga Terdakwa serta saksi korban dan masyarakat Desa Oerimbese serta perangkat Desa Oerimbese hendak menyelesaikan masalah perselingkuhan yang telah dilaporkan di tingkat Desa dan yang menjadi korban dalam masalah yang telah dilaporkan di Desa adalah adik sepupu Terdakwa, karena tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh korban yang mana korban adalah salah satu aparat Desa di Desa Oerimbese maka Terdakwa tidak puas dan langsung menganiaya saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa benar Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengena pada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memukul 1 (satu) kali mengena pada bagian bibir sebelah kanan saksi korban hingga berdarah ;-----
- 4 Bahwa benar keluarga terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dan telah dilakukan permintaan maaf dan keluarga korban meminta uang ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi di penuhi oleh keluarga terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan diserahkan kepada keluarga korban melalui kepala desa tetapi tidak mau diterima oleh keluarga korban, maka uang tersebut di kembalikan kemabali kepada keluarga terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “barangsiapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : AGUSTINUS HALEK alias AGUS dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM- 04 / KEFA/ 10/2012 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa AGUSTINUS HALEK alias AGUS ialah orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, sekira Pukul 19.00 wita, bertempat di kantor Desa Oerimbesi, Desa Orimbesi, Kecamatan Biboki tampah, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AGUSTINUS NENO ;-----

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama keluarga Terdakwa serta saksi korban dan masyarakat Desa Oerimbesi serta perangkat Desa Orimbesi hendak menyelesaikan masalah perselingkuhan yang telah dilaporkan di tingkat Desa dan yang menjadi korban dalam masalah perselingkuhan tersebut adalah adik sepupu Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh saksi korban yang mana saksi korban adalah salah satu aparat Desa di Desa Oerimbesi maka Terdakwa langsung menganiaya saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai saksi korban dan selanjutnya Terdakwa memukul 1 (satu) kali mengenai bibir bagian sebelah kanan saksi korban ;-----

Meimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita luka di mana bibir bagian sebelah kanan saksi korban berdarah, hal ini sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum, nomor : 184/U/visum/P.MNF/VIII/2012 tertanggal 10 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Inayati Dini Ocktaria, dokter pada Puskesmas Oenopu dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian kanan panjangnya nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, hal ini kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai tani ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa dengan tepenuhnya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan:-----

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ; -----
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- 3 Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;-----
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya.-----



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS HALEK alias AGUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS HALEK alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;--
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, oleh kami HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE ADI GANDA WIJAYA, S.H., M.H. dan JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUVENSIVUS NULE, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri YANCE EDLY WATTIMENA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. **I GEDE A. G. WIJAYA, S.H., M.H.**

HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

2. **JOHN M. S. NOA WEA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUVENSIVUS NULE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)